

STANDAR PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA













Sistem Penjaminan Mutu Internal
Sekolah Tinggi Multi Media
Tahun 2025

SM02-01 STANDAR LUARAN PENELITIAN

Lembar Pengendalian

SM02-01 Standar Luaran Penelitian Edisi 3 Revisi 1 dikendalikan pada Tanggal : 1 Oktober 2025	
<p>Disusun Oleh:</p> <p>1. Ketua : David Kristiadi ()</p> <p>2. Anggota : Fatikha Akfini Anantaputri () Ria Ripardi Wahyu Lestari () Elan Baskara ()</p>	<p>Dikendalikan oleh PPMPP</p> <p></p> <p>Drs. Bambang S., M.Pd.</p>
<p>Disetujui Oleh : Ketua STMM</p> <p></p> <p>(Dr. R.M. Agung Harimurti, M.Kom.)</p>	<p>Dikaji ulang oleh Pembantu Ketua I</p> <p></p> <p>(Dr. Shinto Dwirawati, S.H., S.Sos., M.A.)</p>
<p>Ditetapkan oleh Ketua STMM</p> <p></p> <p>(Dr. R.M. Agung Harimurti, M.Kom.)</p>	

SM02 - 01

STANDAR LUARAN PENELITIAN

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- b. Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- a. Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- b. Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- c. Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- d. Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- e. Meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Misi kedua Sekolah Tinggi Multi Media adalah menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital. Untuk mencapai Misi tersebut, Sekolah Tinggi Multi Media sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya

bidang penelitian dan inovasi yang berkualitas, diperlukan ketersediaan standar luaran penelitian yang mampu menjamin mutu dan relevansi luaran penelitian agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional serta mendukung pencapaian rekognisi tersebut.

Standar luaran penelitian bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang penelitian dan inovasi di Sekolah Tinggi Multi Media (STMM), berkontribusi terhadap daya saing bangsa dan kemajuan ilmu pengetahuan, serta mendorong sivitas akademika untuk menghasilkan inovasi yang berdampak nyata di bidang multimedia dan digital.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian. Standar ini adalah ukuran wajib untuk memastikan riset yang dihasilkan tidak hanya berkualitas tinggi secara ilmiah, tetapi juga relevan dengan kebutuhan industri digital, serta memiliki dampak nyata. Kriteria minimal ini harus secara langsung mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi, yakni tercapainya rekognisi nasional dan internasional.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi,
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi,
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi,
4. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
5. Dosen,
6. Mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis demi mengembangkan prinsip-prinsip umum.
2. Standar Luaran Penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kebermanfaatan hasil penelitian di Sekolah Tinggi Multi Media.
3. Rekognisi hal atau keadaan yang diakui; pengakuan.
4. Inovasi adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, pembaharuan, atau penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau dikenal sebelumnya, yang bisa berupa gagasan, metode, atau alat.
5. Luaran Penelitian adalah segala bentuk hasil dari kegiatan penelitian, yang mencakup publikasi ilmiah (seperti jurnal, prosiding, dan buku), inovasi (seperti prototipe, model, dan teknologi tepat guna), serta luaran non-teknis seperti kebijakan dan rekomendasi.
6. *Open Journal System* adalah sebuah sistem perangkat lunak open source untuk mengelola dan menerbitkan jurnal ilmiah secara daring.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Dosen dan mahasiswa menghasilkan luaran penelitian yang memiliki mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian sejalan dengan visi dan misi, serta target dampak perguruan tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio Luaran hasil kerjasama antara PT dan start-up/industri/lembaga dalam bidang penelitian mencapai 10%. 2. Jumlah luaran penelitian yang berhasil mendapat rekognisi dan internasional per jumlah dosen yang melibatkan mahasiswa mencapai 41. 3. Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan mitra lokal dan nasional yang melibatkan mahasiswa per jumlah dosen mencapai 9. 	Monitoring jumlah publikasi dosen per semester dan verifikasi status indeksasi jurnal (Sinta/Scopus) oleh unit PPPM.	Meningkatkan insentif publikasi internasional dan pendanaan pendaftaran HKI guna mendorong kuantitas serta kualitas kekayaan intelektual institusi.	<p>Risiko: Rendahnya angka publikasi ilmiah dan potensi plagiarisme yang merusak reputasi akademik.</p> <p>Mitigasi: Penyelenggaraan workshop penulisan artikel ilmiah dan penggunaan perangkat lunak anti-plagiarisme (Turnitin).</p>
2	Pusat Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) memaksimalkan penggunaan <i>Open Journal System (OJS)</i> dalam menyebarkan hasil penelitian dosen dan mahasiswa secara terbuka dan ilmiah, sehingga seluruh jurnal institusi dapat terkelola secara optimal dan berkelanjutan hingga mencapai indeksasi nasional maupun internasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah jurnal yang menggunakan OJS sebanyak 5 jurnal. 2. Frekuensi pembaruan dan unggahan artikel melalui OJS minimal 6x dalam 1 tahun. 3. Jumlah pelatihan pengelolaan OJS minimal 1x setiap tahun. 4. Tersedianya panduan operasional OJS. 	Audit tahunan terhadap jumlah hasil penelitian yang berhasil diterapkan oleh masyarakat atau mendapatkan penghargaan internasional.	Memperluas kerja sama dengan komunitas internasional dan industri untuk komersialisasi hasil penelitian yang memiliki nilai inovasi tinggi.	<p>Risiko: Hasil penelitian hanya berhenti di level dokumen akademik tanpa adanya aplikasi praktis di industri/masyarakat.</p> <p>Mitigasi: Memperkuat kolaborasi penelitian dengan DUDI sejak tahap perencanaan agar luaran selaras dengan kebutuhan pasar.</p>

F. Strategi Pencapaian

1. Ketua STMM, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, instansi pendidikan, pemerintah, dan dunia usaha untuk mendukung kolaborasi penelitian dan pemanfaatan hasil inovasi.
2. PPPM menyelenggarakan pelatihan penelitian bagi dosen, termasuk metodologi penelitian, penulisan ilmiah, dan publikasi di jurnal bereputasi.
3. PPPM menyelenggarakan pelatihan pengelolaan jurnal ilmiah bagi pengelola jurnal dan dosen untuk meningkatkan kualitas editorial dan tata kelola jurnal berbasis OJS.
4. Internasionalisasi jurnal dicapai melalui peningkatan kualitas naskah dan peer-review, editorial dan reviewer internasional, indeksasi global, akses terbuka dengan DOI, promosi internasional, serta monitoring sitasi dan visibilitas.
5. PPPM menyelenggarakan seminar, workshop, dan konferensi internasional sebagai sarana diseminasi hasil penelitian dan peningkatan reputasi akademik di tingkat global.

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029
2. Dokumen Panduan Penelitian STMM
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Masukan Penelitian









H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikbudristek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Dokumen Renstra STMM 2025 – 2029



SM02-02 STANDAR PROSES PENELITIAN

Lembar Pengendalian

SM02-02 Standar Proses Penelitian Edisi 3 Revisi 1 dikendalikan pada Tanggal : 1 Oktober 2025	
<p>Disusun Oleh:</p> <p>1. Ketua : David Kristiadi ()</p> <p>2. Anggota : Fatikha Akfina Anantaputri () Ria Ripardi Wahyu Lestari () Elan Baskara ()</p>	<p>Dikendalikan oleh PPMPP</p> <p></p> <p>Drs. Bambang S., M.Pd.</p>
<p>Disetujui Oleh : Ketua STMM</p> <p></p> <p>(Dr. R.M. Agung Harimurti, M.Kom.)</p>	<p>Dikaji ulang oleh Pembantu Ketua I</p> <p></p> <p>(Dr. Shinto Dwirawati, S.H., S.Sos., M.A.)</p>
<p>Ditetapkan oleh Ketua STMM</p> <p></p> <p>(Dr. R.M. Agung Harimurti, M.Kom.)</p>	

SM02 - 02

STANDAR PROSES PENELITIAN

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- b. Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- a. Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- b. Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- c. Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- d. Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- e. Meningkatkan pelaksanaan prinsip - prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Misi kedua Sekolah Tinggi Multi Media adalah menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak serta memperoleh rekognisi nasional maupun internasional dalam bidang

keilmuan multimedia dan digital. Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan proses penelitian yang terencana, sistematis, dan terjamin mutunya.

Sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian dan inovasi, Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) perlu menetapkan Standar Proses Penelitian yang menjamin mutu setiap tahapan penelitian — mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi — agar menghasilkan riset yang berkualitas, relevan, dan sesuai dengan arah kebijakan institusi.

Standar Proses Penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan penelitian di STMM dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan kaidah ilmiah, etika penelitian, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Melalui standar ini, proses penelitian diharapkan mampu meningkatkan kompetensi sivitas akademika, memperkuat budaya riset, dan menghasilkan inovasi yang memiliki nilai tambah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan industri kreatif digital.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, standar proses penelitian merupakan kriteria minimal mengenai tata kelola, pelaksanaan, dan pengendalian mutu kegiatan penelitian. Standar ini menjadi pedoman wajib bagi perguruan tinggi untuk memastikan bahwa seluruh proses riset berjalan efektif, efisien, dan berorientasi pada pencapaian visi serta misi STMM menuju rekognisi nasional dan internasional.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi,
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi,
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi,
4. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
5. Dosen,
6. Mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah tata cara baku yang harus dilaksanakan secara konsisten.
2. Roadmap (Peta Jalan) padanan kata Rencana Tindakan Terarah adalah rencana kerja atau panduan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu.
3. Renstra (Rencana Strategis) adalah rencana berjangka menengah mengenai tujuan dan strategi lembaga.
4. Proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja atau usulan kegiatan.
5. Plagiarisme adalah penjiplakan karangan orang lain sebagai karangan sendiri.

6. Kesehatan Kerja adalah Kondisi sehat jasmani dan rohani pekerja dalam menjalankan tugasnya.
7. Keselamatan Kerja adalah keadaan aman dalam bekerja.
8. Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan.
9. Transparan adalah terbuka, jujur, tidak ada yang disembunyikan
10. Kolaborasi adalah kerja sama, Kerja sama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama.
11. Kolaborasi adalah kerja sama.
12. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual seseorang.
13. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk serta hak dan kewajiban moral.
14. Kode Etik adalah sistem norma atau aturan tertulis sebagai pedoman.
15. Reviewer adalah orang yang meninjau atau menilai kembali suatu karya.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	<p>PPPM membuat perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian secara sistematis dan terstruktur untuk dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen roadmap penelitian perguruan tinggi yang memayungi penelitian dosen dan mahasiswa dan pengembangan ilmu pengetahuan PS yang ditetapkan secara periodik. 2. Tersedianya Rencana Strategis Penelitian perguruan tinggi yang ditetapkan secara periodik untuk mencapai target indikator kinerja utama visi misi STMM. 3. Tersedia pedoman dan standar operasional prosedur (SOP) penelitian yang mengatur secara sistematis tahapan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian hingga diseminasi hasil penelitian. 4. Tersedia template proposal penelitian standar . 5. Persentase kesesuaian tema penelitian dosen dan mahasiswa dengan roadmap sebesar 100%. 6. Tersedia panduan tugas akhir mahasiswa di tingkat jurusan/program studi yang diperbarui secara periodik. 	<p>Audit internal terhadap siklus PPEPP penelitian untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal.</p>	<p>Mengembangkan sistem informasi manajemen penelitian (Simlitabmas internal) yang terintegrasi untuk efisiensi birokrasi.</p>	<p>Risiko:Ketidakteraturan siklus penelitian yang menyebabkan keterlambatan luaran.</p> <p>Mitigasi:Penetapan kalender akademik penelitian yang kaku dan disosialisasikan sejak awal tahun.</p>

2	Dosen baik sendiri maupun berkelompok bersama mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai roadmap, SOP, dan pedoman, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh PPPM untuk menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan penelitian terlaksana tepat waktu sesuai jadwal mencapai 100%. 2. Persentase judul kegiatan yang melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen dapat berupa Tugas Akhir, Perancangan, Pengembangan Produk/Jasa, atau kegiatan lain yang relevan mencapai $\geq 60\%$. 3. Seluruh kegiatan penelitian terdokumentasi dan memenuhi kaidah ilmiah sesuai metodologi yang dipilih. 	Verifikasi oleh reviewer terhadap kualitas penelitian dan potensi rekognisi (nasional/internasional) sebelum publikasi.	Memberikan insentif khusus bagi riset yang berhasil menembus jurnal Q1 atau mendapatkan paten internasional.	<p>Risiko: Penelitian dosen melenceng dari roadmap keunggulan institusi.</p> <p>Mitigasi: Seleksi proposal secara ketat dengan bobot penilaian tinggi pada aspek kesesuaian roadmap.</p>
3	Dosen dan mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian dengan memperhatikan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, pada seluruh tahapannya secara konsisten selama periode penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Kecelakaan Kerja (AKK) berat/fatal yang terjadi akibat kegiatan penelitian (di laboratorium, studio, atau lapangan) adalah 0 kasus. 2. Jumlah insiden kehilangan/kerusakan peralatan atau sarana penelitian akibat kelalaian keamanan adalah 0 kasus. 3. Jumlah pengaduan/keluhan dari masyarakat sekitar terkait dampak negatif (polusi, kebisingan, gangguan) dari kegiatan penelitian adalah 0 kasus. 	Monitoring lapangan secara berkala untuk memastikan peneliti mematuhi protokol keselamatan dan lingkungan.	Sertifikasi K3 standar nasional/internasional untuk seluruh fasilitas laboratorium penelitian multimedia.	<p>Risiko: Terjadinya kecelakaan kerja atau kerusakan lingkungan akibat aktivitas riset.</p> <p>Mitigasi: Kewajiban mengikuti briefing K3 sebelum memulai penelitian di laboratorium.</p>
4	PPPM menilai penelitian secara objektif dan berkala berdasarkan aspek kualitas, relevansi, dan dampak untuk perbaikan dan pengembangan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPPM melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa terhadap road map perguruan tinggi minimal 1x dalam per semester. 2. Indeks kepuasan dosen terhadap layanan penelitian oleh PPPM lebih dari 	Evaluasi terhadap hasil penilaian untuk menentukan kelanjutan pendanaan atau perbaikan kualitas riset.	Melibatkan reviewer eksternal bereputasi internasional untuk meningkatkan objektivitas dan standar kualitas riset.	Risiko: Penilaian bersifat subjektif sehingga kualitas hasil riset tidak terstandar.

	berkelanjutan.	3.00 (skala 4). 3. Seluruh penelitian mendapatkan minimal satu kali penilaian dari reviewer kompeten.			Mitigasi: Penggunaan sistem blind review dalam proses penilaian proposal dan luaran.
5	PPPM melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan penelitian secara terencana, terukur, dan konsisten dalam setiap siklus penelitian.	1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) penelitian minimal satu kali per siklus penelitian. 2. Persentase hasil monev yang digunakan dalam perbaikan Panduan Penelitian, SOP Penelitian, atau Roadmap Penelitian tahunan mencapai 85%. 3. Jumlah penelitian yang bebas dari plagiarisme mencapai 0 penelitian. (similarity index \leq 20%).	Verifikasi bukti fisik luaran (draft artikel/produk) sesuai dengan kontrak penelitian yang ditandatangani.	Implementasi sistem peringatan dini (early warning system) otomatis bagi peneliti yang belum memenuhi target tahapan.	Risiko: Pengawasan yang longgar menyebabkan banyak penelitian mangkrak/tidak selesai. Mitigasi: Penerapan sanksi administratif dan blacklist bagi peneliti yang tidak menyelesaikan kewajibannya.
6	PPPM melaksanakan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	1. Persentase penelitian yang terintegrasi dalam pembelajaran minimal 85%. 2. Minimal 1 mahasiswa terlibat dalam penelitian berkelompok dosen per siklus penelitian. 3. Jumlah penelitian dosen yang mendukung pengembangan keilmuan sesuai bidang keilmuan PS minimal 1 penelitian per dosen per tahun.	Audit terhadap kualitas bimbingan riset dosen kepada mahasiswa dan kepatuhan pada kaidah etika ilmiah.	Mendorong publikasi bersama (joint publication) antara dosen dan mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi.	Risiko: Mahasiswa hanya dijadikan asisten administratif tanpa mendapatkan esensi pendidikan riset. Mitigasi: Mewajibkan deskripsi tugas mahasiswa dalam proposal dan laporan penelitian.

7	<p>PPPM menetapkan, mensosialisasikan, dan mengimplementasikan kebijakan penelitian mencakup Kode Etik, pengelolaan HKI, ketentuan kerja sama, dan persyaratan publikasi, yang harus disahkan dan diperbarui secara periodik sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen Kode Etik Penelitian yang sah dan telah disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika. 2. Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan dan kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) hasil penelitian. 3. Ketersediaan panduan/ketentuan legal formal mengenai mekanisme kerja sama penelitian dengan pihak eksternal. 4. Ketersediaan dan kejelasan panduan persyaratan publikasi hasil penelitian (termasuk ketentuan penulis). 	<p>Pemeriksaan plagiarisme (Turnitin) pada setiap karya dan audit kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan HKI.</p>	<p>Melakukan kaji ulang kebijakan (revisi) setiap 2 tahun agar selaras dengan regulasi terbaru dari kementerian terkait.</p>	<p>Risiko: Terjadinya pelanggaran etik atau sengketa kepemilikan kekayaan intelektual (HKI).</p> <p>Mitigasi: Sosialisasi intensif kebijakan Kode Etik dan pembentukan Komisi Etik Penelitian.</p>
8	<p>PPPM mengelola penelitian bersama dosen dan mahasiswa dengan menerapkan sistem pengelolaan yang mengatur penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian setiap tahun akademik.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat regulasi/pedoman resmi (SK, Peraturan) yang telah ditetapkan oleh PPPM dan memuat secara eksplisit penjabaran tugas, hak, dan kewajiban tim peneliti, dan reviewer. 2. Seluruh proses (pengajuan, seleksi, pendanaan, dan pelaporan) terdokumentasi dan dapat diaudit. 	<p>Verifikasi pelaksanaan tugas dan pemenuhan hak (honor/insentif) sesuai dengan isi kontrak perjanjian.</p>	<p>Digitalisasi administrasi kontrak dan manajemen dokumen penugasan untuk transparansi hak dan kewajiban.</p>	<p>Risiko: Ketidakjelasan pembagian tugas atau sengketa hak finansial antar anggota tim riset.</p> <p>Mitigasi: Detail rincian tugas dan pembagian royalti/insentif wajib dicantumkan dalam kontrak awal.</p>

F. Strategi Pencapaian

1. Menyusun roadmap dan Renstra penelitian yang selaras dengan visi dan bidang unggulan perguruan tinggi.
2. Melatih dosen dan mahasiswa, serta menerapkan seleksi proposal yang transparan dan sesuai bidang keilmuan.
3. Melaksanakan penelitian sesuai kaidah ilmiah dan etika, dengan kolaborasi dan jaminan keselamatan kerja.
4. Melakukan monev rutin, menindaklanjuti hasilnya, dan memastikan penelitian bebas plagiarisme.
5. Mendorong publikasi, HKI, dan pemanfaatan hasil penelitian bagi pengembangan ilmu dan masyarakat.

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029
2. Dokumen Panduan Penelitian STMM
3. Standar Luaran Penelitian
4. Standar Masukan Penelitian

H. Referensi









1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikbud Ristek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029



Sistem Penjaminan Mutu Internal
Sekolah Tinggi Multi Media
Tahun 2025

SM02-03 STANDAR MASUKAN PENELITIAN

Lembar Pengendalian

SM02-03 Standar Masukan Penelitian Edisi 3 Revisi 1 dikendalikan pada Tanggal : 1 Oktober 2025	
<p>Disusun Oleh:</p> <p>1. Ketua : David Kristiadi ()</p> <p>2. Anggota : Fatikha Akfini Anantaputri () Ria Ripardi Wahyu Lestari () Elan Baskara ()</p>	<p>Dikendalikan oleh PPMPP</p> <p></p> <p>Drs. Bambang S., M.Pd.</p>
<p>Disetujui Oleh : Ketua STMM</p> <p></p> <p>(Dr. R.M. Agung Harimurti, M.Kom.)</p>	<p>Dikaji ulang oleh Pembantu Ketua I</p> <p></p> <p>(Dr. Shinto Dwirawati, S.H., S.Sos., M.A.)</p>
<p>Ditetapkan oleh Ketua STMM</p> <p></p> <p>(Dr. R.M. Agung Harimurti, M.Kom.)</p>	

SM02 - 03

STANDAR MASUKAN PENELITIAN

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- b. Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- a. Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- b. Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- c. Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- d. Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- e. Meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Untuk mendukung pencapaian misi kedua Sekolah Tinggi Multi Media, yaitu menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak serta mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital, diperlukan

ketersediaan standar masukan penelitian yang mampu menjamin mutu, relevansi, dan keberlanjutan kegiatan penelitian di lingkungan perguruan tinggi.

Standar masukan penelitian berfungsi sebagai acuan untuk memastikan tersedianya sumber daya manusia peneliti yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, pendanaan yang berkelanjutan, serta jejaring kerja sama strategis yang mendukung terciptanya penelitian dan inovasi berkualitas di bidang multimedia dan digital. Penerapan standar ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem penelitian yang kondusif, terencana, dan berorientasi pada mutu, sehingga setiap kegiatan penelitian memiliki landasan yang kuat dalam aspek keilmuan, teknis, maupun etika.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang menegaskan bahwa standar masukan penelitian merupakan kriteria minimal mengenai ketersediaan dan kelayakan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan penelitian bermutu. Kriteria ini wajib dipenuhi untuk menjamin bahwa setiap kegiatan riset di Sekolah Tinggi Multi Media berjalan efektif, relevan dengan kebutuhan industri digital, serta berkontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi institusi dalam memperoleh rekognisi nasional dan internasional.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi,
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi,
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi,
4. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
5. Kepala Laboratorium/Studio
6. Dosen,
7. Mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Sarana Penelitian adalah segala bentuk fasilitas fisik yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian, seperti laboratorium, studio, workshop, dan alat penelitian yang relevan dengan bidang keilmuan multimedia dan digital.
2. Pemanfaatan Sarana Penelitian adalah tingkat penggunaan fasilitas penelitian oleh dosen dan mahasiswa dalam kegiatan riset internal maupun eksternal, yang diukur melalui frekuensi dan efektivitas penggunaan setiap tahun akademik.
3. Prasarana Penelitian adalah fasilitas pendukung kegiatan penelitian yang bersifat non-laboratorium, meliputi ruang diskusi, ruang seminar, jaringan internet, fasilitas keamanan, perpustakaan digital, serta repository institusi yang dapat diakses oleh sivitas akademika.

4. Pendanaan Penelitian adalah alokasi dan penyaluran dana yang disediakan perguruan tinggi untuk mendukung kegiatan penelitian, baik yang bersumber dari anggaran internal, hibah dalam negeri, kerja sama luar negeri, maupun mitra industri.
5. Skema Pendanaan Penelitian adalah bentuk dukungan keuangan yang dikategorikan berdasarkan tingkat pengalaman dan capaian peneliti (seperti penelitian pemula, menengah, dan unggulan), yang diberikan secara parsial atau penuh sesuai ketentuan perguruan tinggi.
6. Roadmap Penelitian adalah peta jalan arah dan fokus penelitian perguruan tinggi yang disusun secara sistematis berdasarkan bidang keilmuan, kebutuhan industri digital, serta visi dan misi institusi.
7. Penugasan Penelitian Dosen adalah proses resmi perguruan tinggi dalam memberikan mandat kepada dosen untuk melaksanakan penelitian sesuai bidang keahlian dan roadmap riset melalui surat tugas dan sistem informasi penelitian.
8. Sistem Informasi Manajemen Penelitian (SIMPenlit) adalah platform digital terintegrasi yang digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan dokumentasi seluruh kegiatan penelitian di lingkungan perguruan tinggi.
9. Repositori Institusi adalah sistem penyimpanan digital resmi yang memuat dan mendiseminasi hasil penelitian, laporan, dan publikasi ilmiah dosen serta mahasiswa, yang terintegrasi dengan repositori nasional.
10. Literasi Digital Penelitian adalah kemampuan dosen dan mahasiswa dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengakses, mengelola, dan memanfaatkan data, sistem, serta sumber daya digital dalam pelaksanaan penelitian.
11. Jejaring dan Kolaborasi Penelitian adalah kerja sama antara perguruan tinggi dengan lembaga penelitian, industri, atau institusi lain di tingkat nasional maupun internasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Perguruan tinggi menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana penelitian yang aman, nyaman, dan mendukung kolaborasi sesuai kebutuhan bidang ilmu dan arah penelitian perguruan tinggi sehingga mampu mendukung peningkatan mutu hasil penelitian tiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan ruang laboratorium, studio, atau workshop penelitian sesuai bidang. 2. Persentase ketersediaan alat penelitian yang berfungsi baik minimal mencapai 90%. 3. Tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana penelitian oleh dosen dan mahasiswa minimal mencapai 80%. 4. Adanya sistem pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian secara berkala minimal 2 kali per tahun. 	Audit aset dan pengecekan kelayakan sarana penelitian secara berkala untuk memastikan dukungan terhadap mutu hasil riset.	Melakukan peremajaan peralatan riset berteknologi tinggi secara rutin agar setara dengan standar industri digital terkini.	<p>Risiko: Kerusakan atau ketertinggalan teknologi pada sarana riset yang menghambat inovasi.</p> <p>Mitigasi: Penyusunan jadwal pemeliharaan preventif dan alokasi anggaran pembaruan alat.</p>
2	Perguruan Tinggi mengalokasikan dan menyalurkan dana penelitian secara proporsional dan berkeadilan berdasarkan 6 fokus bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan dukungan pendanaan parsial atau penuh setiap tahun akademik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase dana Penelitian dari total dana PT minimal 5% dari total anggaran perguruan tinggi. 2. Jumlah penelitian dengan biaya STMM minimal 41 penelitian. 3. Jumlah penelitian dengan biaya dalam negeri di luar STMM minimal 6 penelitian. 4. Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri minimal 2 penelitian. 5. Tersedia skema pendanaan penelitian untuk minimal 3 kategori. 6. Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap per tahun 25.000.000. 	Verifikasi ketepatan sasaran penyaluran dana riset sesuai dengan fokus bidang yang telah ditetapkan institusi.	Meningkatkan besaran dana hibah internal dan mencari sumber pendanaan luar negeri (grant internasional) untuk riset unggulan.	<p>Risiko: Ketidakeimbangan distribusi dana antar bidang fokus atau keterlambatan pencairan dana.</p> <p>Mitigasi: Penetapan kuota anggaran berbasis fokus bidang dan digitalisasi sistem pencairan dana.</p>
3	Perguruan tinggi menugaskan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penelitian dosen sesuai 	Monitoring	Memberikan	Risiko: Dosen

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
	dosen melaksanakan penelitian sesuai bidang keahlian dan roadmap riset melalui surat tugas resmi dan sistem informasi penelitian setiap tahun akademik.	<p>roadmap penelitian perguruan tinggi mencapai 100%.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Minimal 80% dosen aktif melaksanakan penelitian setiap tahun. 3. Terdapat program peningkatan kapasitas dosen dalam penelitian (pelatihan, workshop, coaching) setiap tahun. 4. Setiap dosen memiliki surat tugas penelitian resmi setiap tahun berjalan. 	kepatuhan dosen terhadap roadmap riset melalui evaluasi tahunan terhadap beban kerja dosen (BKD) bidang penelitian.	penghargaan (reward) bagi dosen yang menjalankan riset secara konsisten sesuai roadmap dan menghasilkan luaran tinggi.	<p>melaksanakan penelitian di luar kompetensinya atau tanpa dasar surat tugas resmi.</p> <p>Mitigasi: Validasi kepakaran dan roadmap dosen melalui sistem informasi penelitian sebelum surat tugas diterbitkan.</p>
4	PPPM menyediakan, mengembangkan, dan memastikan pemanfaatan sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian agar seluruh proses dan hasil penelitian terkelola dengan baik.	1. Tersedianya sistem informasi penelitian yang dapat diakses oleh dosen, serta mahasiswa sesuai ketentuan PPPM.	Evaluasi terhadap efektivitas sistem TIK dalam menyimpan data riset dan memantau kemudahan akses laporan penelitian.	Mengintegrasikan sistem informasi penelitian dengan repositori nasional/internasional untuk meningkatkan visibilitas karya dosen.	<p>Risiko: Kehilangan data riset atau sistem TIK yang sulit diakses/tidak aman (security breach).</p> <p>Mitigasi: Melakukan backup data rutin pada server dan enkripsi dokumen hasil riset yang bersifat rahasia/paten.</p>

F. Strategi Pencapaian

1. Memastikan laboratorium, studio, dan alat penelitian tersedia, terawat, dan digunakan secara optimal.
2. Menyediakan ruang kolaborasi, seminar, akses internet cepat, perpustakaan digital, dan repository institusi yang mudah diakses.
3. Mengalokasikan dana minimal 5% dari anggaran, menyediakan skema pendanaan berjenjang, serta mendorong hibah eksternal.
4. Menugaskan dosen sesuai roadmap riset dan bidang keahlian, serta meningkatkan kapasitas melalui pelatihan dan workshop.
5. Mengembangkan sistem informasi penelitian terintegrasi, mendokumentasikan semua kegiatan secara digital, dan melatih literasi digital penelitian.

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029
2. Dokumen Panduan Penelitian STMM
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Luaran Penelitian

H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikbudristek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029